

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Badan Kehormatan merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD yang dibentuk untuk menegakan kode etik DPRD. Pembentukan Badan Kehormatan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Kabupaten, dan Kota. Badan Kehormatan pada dasarnya merupakan lembaga pengawasan internal DPRD yang memiliki kewenangan khusus untuk memproses dan memberikan sanksi terhadap etika, sikap, perilaku dan tindakan anggota DPRD yang tidak sesuai dengan norma, aturan, peraturan, dan kode etik yang ada.

Di DPRD Kabupaten Solok, berdasarkan temuan dan analisis penelitian di lapangan pada bab sebelumnya yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan kewenangannya Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Solok dapat dikatakan gagal karena belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dibuktikan dengan adanya hasil data dan fakta yang telah diperoleh dari penelitian yang menunjukkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi seperti kedisiplinan, kericuhan saat paripurna dan mosi tidak percaya terhadap ketua DPRD. Dari ketiga kasus tersebut, pelaksanaan kewenangan Badan Kehormatan untuk melakukan pemanggilan, meminta keterangan dan penjatuhan sanksi itu hanya terlaksana pada kasus mosi tidak

percaya terhadap ketua DPRD, sedangkan pada kasus kedisiplinan dan kericuhan Badan Kehormatan tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya hingga penjatuhan sanksi kepada anggota dewan yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik tersebut. Oleh karena masih ada pelanggaran kode etik yang tidak diproses dan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran kode etik sering ringan dan terkadang tidak ada sanksi yang diberikan seperti pemaparan kasus di atas maka dapat dikatakan Badan Kehormatan gagal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kegagalan Badan Kehormatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, ketidakberanian Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Solok menegakan kode etik, adanya rasa sama kawan, solidaritas, terbentur tata beracara, dan faktor lembaga politik menjadi halangan tersendiri bagi BK dalam melakukan penegakan kode etik dan pemberian sanksi, sehingga tidak tercapainya penegakan kode etik dalam menjaga moral, martabat, citra dan kredibilitas DPRD Kabupaten Solok.

6.2 Saran

Dari penjelasan pada bab V di atas, penelitian ini menitikberatkan kepada pelaksanaan tugas dan kewenangan Badan Kehormatan serta apa yang menyebabkan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Solok gagal dalam melaksanakan fungsinya. Berdasarkan temuan dan analisis di atas, penelitian ini menyarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terkait upaya atau strategi yang dilakukan Badan Kehormatan dalam menegakan kode etik di DPRD Kabupaten Solok.